



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEAMANAN PASAR DOMESTIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN
KONSUMEN, DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Disampaikan dalam Acara AKKMI *Inspiring Talks*

Jakarta, Januari 2025

**#bangga
melayani
bangsa**

"Ekonomi Unggul Indonesia Maju"

www.ekon.go.id

 [perekonomianRI](https://twitter.com/perekonomianRI)

 [perekonomianRI](https://www.instagram.com/perekonomianRI)

 [Kemenko Perekonomian RI](https://www.youtube.com/KemenkoPerekonomianRI)

Image by Tevarak (iStock)



Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 281 juta pada tahun 2024, Indonesia memiliki pasar yang luas untuk berbagai produk dan layanan. Populasi yang besar ini memberikan basis konsumen yang kuat, menarik perhatian investor domestik dan asing.



Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah perdagangan *personal care* di Indonesia yang terus berkembang dengan pesat. Pada tahun-tahun terakhir, permintaan akan produk *personal care* mengalami peningkatan signifikan seiring dengan perubahan gaya hidup dan peningkatan kesadaran masyarakat akan perawatan diri



Pada kegiatan Harbolnas di akhir tahun 2024, *personal care* ada pada urutan ke 3 untuk produk yang paling banyak dibeli pada gelaran tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa e-commerce juga berperan terhadap perdagangan *personal care* menjangkau konsumen lebih luas.



PENGAWASAN BARANG DAN JASA

- Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar domestik.
- Ini mencakup penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), pengawasan label, izin edar, serta distribusi barang dan jasa sesuai ketentuan hukum.
- Pemerintah memastikan kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar domestik terus dilakukan. Misalnya, pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya.
- Pengawasan barang beredar yang illegal juga dilakukan pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) / *e-commerce* melalui mekanisme *web crawling*. Diharapkan pengawasan pada *e-commerce* semakin baik dengan mengarah pada integrasi sistem pengawasan *platform e-commerce*.



PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAN PERLUASAN PASAR

- Pemerintah Daerah gencar memfasilitasi produk dalam negeri yang ada pada daerahnya masing-masing. Seperti halnya mendampingi produsen produk dalam negeri untuk memenuhi standar yang menjadi kewajiban, dan juga perluasan pasar ekspor.
- Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (**PP 39/2021**), bahwa kosmetik termasuk produk dalam kategori barang yang wajib bersertifikat halal. Sertifikasi halal ini tidak hanya memberikan jaminan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip syariat Islam, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk kosmetik di mata konsumen, baik di pasar lokal maupun internasional.
- Melalui Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (Inpres No.2/2022), Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah diwajibkan untuk merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Serta melakukan pengurangan impor sampai 5% bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.



PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Perlindungan konsumen penting dalam upaya menjaga keamanan pasar domestik, khususnya agar konsumen merasa aman dalam melakukan transaksi.
- Indonesia memiliki regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu:
 - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (PK) → Peraturan ini akan diperbarui dimana RUU perubahan UU No. 8 Tahun 1999 sudah masuk dalam program legislasi nasional sejak 2023. Revisi UU PK antara lain mencakup penyesuaian perkembangan teknologi, penyelesaian sengketa yang lebih efektif.
 - Perpres No. 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen → Stranas ini telah berakhir pada 2024 dan saat ini Pemerintah sedang membahas penyusunan Stranas Perlindungan Konsumen periode selanjutnya.



Terima Kasih



COORDINATING MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS

Ali Wardhana Building
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta Pusat 10710
www.ekon.go.id | [@perekonomianRI](https://www.instagram.com/perekonomianRI)